

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 12
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem/Taman Nasional
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 16 September 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Masukan bagi Panitia Kerja mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Ketua Rapat : Dedi Mulyadi (Ketua Panja/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. Anggota dari 27 Anggota Panja
B. Hadir:
1. Suharyono, S.H., M.Si., M.Hum. (Kepala Balai Besar KSDA RIAU);
2. Ir. Jefry Susyafrianto, M.M. (Kepala Balai Besar TN Gunung Leuser);
3. Kuswando, S.Hut., M.P. (Kepala Balai TN Way Kambas);
4. Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M. (Kepala Balai Besar KSDA Jawa Barat);
5. Ahmad Munawir, S.Hut., M.Si. (Kepala Balai TN Gunung Halimun Salak);
6. Maman Surahman, S.Hut., M.Si. (Kepala Balai TN Meru Betiri);
7. Ir. Arief Mahmud, M.Si. (Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur);

8. Lukita Awang Nistyantara, S.Hut., M.Si. (Kepala Balai TN Komodo);
9. Dedy Asriady, S.Si, M.P. (Kepala Balai TN Gunung Rinjani);
10. Yunaidi S,Si, M.Ap. (Kepala Balai TN Gunung Tambora);
11. Wahyu Rudianto, S.Pi, M.Si. (Kepala Balai Besar TN Betung Kerihun & Danau Sentarum);
12. Nur Patria Kurniawan, S.Hut, M.Sc. (Kepala Balai KSDA Kalimantan Tengah);
13. Murlan Dameria Pane, S.Hut, M.Si. (Kepala Balai TN Tanjung Puting);
14. Ir. Thomas Tandi Bua A. N., M.Sc. (Kepala Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan); dan
15. Edward Sembiring, S. Hut. M.Si. (Kepala Balai Besar KSDA Papua; dan
16. T. Heri Wibowo, S.Hut., M.Eng. (Kepala Balai TN Aketajawe Lolobata).

I. PENDAHULUAN

RDPU Panja Komisi IV DPR RI mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem/Taman Nasional, masukan bagi Panitia Kerja mengenai Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat, Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN:

1. Penyelenggaraan konservasi harus dilakukan secara terintegrasi, efektif, dan partisipatif, yang berbasis ekosistem.
2. Pengaturan luasan kawasan konservasi tidak perlu dibatasi persentase, tetapi disesuaikan dengan kondisi landscape dan ekosistemnya.
3. Pengaturan kewenangan atas penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pengaturan perlindungan hewan dan tumbuhan. Sebaiknya penyelenggaraan konservasi diserahkan kepada 1 (satu) lembaga.

4. Pelibatan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan konservasi dalam penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain, yang merupakan habitat maupun koridor satwa liar.
5. Pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah dalam penyediaan kawasan konservasi dan/atau areal Bernilai Konservasi Tinggi dengan daya dukung lingkungan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang menjadi target lokasi pelepasliaran satwa dari hasil kegiatan rehabilitasi atau penangkaran satwa oleh Lembaga Konservasi.
6. Pengaturan mengenai penentuan Areal Bernilai Konservasi Tinggi di luar kawasan konservasi oleh Pemerintah Daerah, serta pengaturan atas jaminan tidak dilakukannya perubahan fungsi/peruntukan terhadap areal yang telah ditetapkan tersebut.
7. Pengaturan mengenai kawasan penyangga kawasan konservasi, yaitu pada kawasan lindung, kawasan konservasi, serta areal penggunaan lain.
8. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi, mulai dari Masyarakat Hukum Adat, masyarakat di sekitar kawasan konservasi, sektor swasta, pemerintah daerah, peneliti dan akademisi, para pegiat konservasi, serta pihak pemangku kepentingan lainnya.
9. Pemberian akses, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, serta pemberian akses kepada Masyarakat Hukum Adat serta masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk melaksanakan kegiatan konservasi baik secara institusional, komunitas serta personal melalui format KEMITRAAN.
10. Pendanaan konservasi dari berbagai sumber, diantaranya:
 - a. Dana Konservasi yang berasal dari APBN, yang besarnya ditentukan berdasarkan persentasi dari jumlah APBN, seperti yang berlaku pada Dana Pendidikan, yaitu sebesar 20% dari APBN.
 - b. Dana Konservasi yang berasal dari pihak swasta.
 - c. Dana Konservasi yang berasal dari PNBPN yang dihasilkan dari pemanfaatan keanekaragaman hayati serta aktivitas di dalam kawasan konservasi.Selanjutnya dilakukan pengaturan perimbangan dana konservasi untuk pusat dan daerah, agar manfaat pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan konservasi di tingkat tapak dan manfaatnya dapat lebih dirasakan bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
11. Pengenaan sanksi pidana dan perdata, serta kewajiban pemulihan ekosistem kawasan konservasi, di samping sanksi sosial, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kejahatan konservasi. Sanksi pidana dikenakan kepada semua pihak

yang melakukan kejahatan mulai dari pemburu, pembawa, peng-offset, pemodal, penadah, dan pembeli.

12. Pengaturan atas tumbuhan dan satwa yang masuk dalam kategori satwa tidak dilindungi di Indonesia, namun dilindungi di negara asalnya, seperti harimau benggala dari India.
13. Kategorisasi tumbuhan dan satwa menggunakan kategori dan penjelasan yang sama dengan yang diatur dalam IUCN.
14. Peningkatan kewenangan Polisi Hutan, mulai dari penindakan, penyidikan, sampai penahanan atas pelaku kejahatan peredaran dan perdagangan satwa liar.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP. 196508171988031002